

**UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA SEMARANG DALAM
MENANGANI TINDAK KEKERASAN ANAK PADA TAHUN 2020**

Salsabilla Fastefinola Zulma

Email : salsabillafzulma@gmail.com

Dr. Dewi Erowati, S.Sos., M.Si

Email: dewierowati@yahoo.com

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos: 1296

Website : <https://fisip.undip.com/> - Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRAKSI

Penelitian ini membahas tentang bagaimana upaya DP3A Kota Semarang dalam menangani tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Semarang. Peneliti tertarik mengangkat topik ini karena maraknya kekerasan terhadap anak di Kota Semarang, sehingga berbagai upaya yang dilakukan DP3A Kota Semarang secara optimal dalam menangani kasus kekerasan anak di Kota Semarang pada tahun 2020 menjadi tujuan penelitian ini dilakukan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis mendalam. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan tujuh informan, observasi dengan cara melakukan pengamatan dan mencatatnya, serta dokumentasi. Sebagai data pendukung, dalam penelitian ini menggunakan studi literatur.

Penelitian ini melihat bagaimana upaya yang dilakukan DP3A Kota Semarang melalui tindakan preventif dan kuratif, yang dilakukan dengan kerjasama antar berbagai stakeholder guna menekan angka kekerasan yang ada di Kota Semarang. Namun, masih kurangnya partisipasi aktif dalam masyarakat dan kurangnya monitoring dari pemerintah yang menjadi hambatan dalam menekan tindak kekerasan yang masih marak terjadi sehingga kasus kekerasan anak di Kota Semarang belum bisa mengalami penurunan yang signifikan.

Kata Kunci : Anak, Kekerasan anak, DP3A Kota Semarang

THE EFFORTS OF SEMARANG CITY WOMAN EMPOWERMENT AND CHILD
PROTECTION AGENCY (DP3A) IN HANDLING THE CHILDREN'S VIOLENCE
ACTS IN 2020

Salsabilla Fastefinola Zulma

Email : salsabillafzulma@gmail.com

Dr. Dewi Erowati, S.Sos., M.Si

Email: dewierowati@yahoo.com

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos: 1296

Website : <https://fisip.undip.com/> - Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACTION

Researchers are interested in bringing up this topic because of the rampant violence against children in the city of Semarang, so the various efforts made by the Semarang City DP3A optimally in handling cases of child violence in the city of Semarang in 2020 are the objectives of this research.

This study uses qualitative methods with in-depth analysis. Data collection techniques through interviews with seven informants, observation by observing and recording it, and documentation. As supporting data, this research uses a literature study.

This study looks at how the efforts made by the Semarang City DP3A through preventive and curative actions, which are carried out in collaboration between various stakeholders in order to reduce the number of violence in the city of Semarang. However, there is still a lack of active participation in the community and the lack of monitoring from the government which is an obstacle in suppressing acts of violence that are still rife so that cases of child violence in the city of Semarang have not been able to experience a significant decline.

Keywords: Children, Child Violence, DP3A Semarang City

PENDAHULUAN

Eksplorasi, kekerasan, hingga tindakan kriminal berbahaya lainnya menjadikan kewajiban pemerintah di seluruh dunia bekerja keras demi melindungi kelangsungan hidup anak-anak mereka dari tindakan kriminal yang mengancam hak anak atas keselamatan. Banyak kekerasan yang masih terjadi, menunjukkan bahwa perlindungan anak di Indonesia belum optimal. Perlindungan anak dari segala bentuk kejahatan harus dilakukan secara mutlak oleh semua lapisan masyarakat. Pemerintah menjamin tercapainya perlindungan anak, termasuk perlindungan terhadap segala kegiatan yang ditujukan untuk menjaga anak agar mendapatkan

hak-haknya secara utuh agar terhindar dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Perlunya peran dan perhatian dari berbagai pihak untuk menunjang perwujudan perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 5 PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Berangkat dari banyak hal tersebut DP3A Kota Semarang dalam menangani dan membantu penyelesaian proses tindakan kekerasan masih menjadi persoalan yang serius yang harus diperhatikan.

¹ Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kekerasan itu terjadi mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, atau ditempat umum. Berbagai upaya pencegahan sudah dilakukan tetapi kasus kekerasan ini masih tergolong cukup tinggi. Terlihat pada peta persebaran kekerasan anak yang terjadi di Kota Semarang dibawah ini:

Gambar 1.1

Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Kota Semarang



Sumber Data : <https://dp3a.semarangkota.go.id/>

Dapat dilihat pada peta persebaran diatas, jika kasus kekerasan anak di Kota Semarang masih terjadi di seluruh kecamatan secara merata, terlebih dengan warna peta yang semakin merah menggambarkan kasus yang terjadi pada wilayah tersebut semakin tinggi. Pada tahun 2020 data yang di release DP3A Kota Semarang ada 40 kasus terhadap anak yang tercatat. Tabel 1.1

Jenis dan Jumlah Kasus Kekerasan

Jenis Kasus	Jumlah
Penganiayaan Anak	13 Kasus
Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga	19 Kasus
Pelecehan Seksual	7 Kasus
Anak Berhadapan Dengan Hukum	1 Kasus
(TAOTALBH)	40 Kasus

periode 1 Januari 2020-31 Desember 2021

Sumber Data : <https://dp3a.semarangkota.go.id/>

Data kasus diatas membuat DP3A Kota Semarang harus berperan lebih aktif. Alasan penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang upaya perlindungan penanganan kasus kekerasan anak sebagai upaya perlindungan anak di Kota Semarang adalah sejauh pengetahuan penulis belum adanya tulisan yang membahas kajian perlindungan terhadap anak atas korban kekerasan oleh Dinas Pemerintah Daerah yang berwenang di Kota Semarang. Penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai Dinas Pemerintah Daerah Kota Semarang yang bersangkutan dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak yaitu DP3A Kota Semarang

melalui judul Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Dalam Menangani Tindak Kekerasan Anak Pada Tahun 2020.

KERANGKA TEORI

1. Teori *Good Governance*

Good Governance adalah tata cara pengelolaan sumber daya dengan baik untuk memecahkan masalah publik.² *Good governance* yang baik berarti menerapkan demokrasi sesuai prinsip negara harus efisien dan terhindar dari korupsi, dan penyalahgunaan alokasi dana. Dalam situasi seperti itu, kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi selalu dipertanyakan.

² Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal 1-2

2. Teori Anak

Anak biasanya diartikan menjadi seseorang yang lahir berdasarkan interaksi biologis antara laki-laki dan wanita. Anak merupakan seseorang yang belum dewasa dan belum mengalami masa pubertas (perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual pada diri). Anak dalam artian lain didefinisikan sebagai seseorang yang berada dibawah usia eksklusif, belum dewasa, dan belum kawin.

Menurut Tarhaar bahwa waktu seorang sebagai dewasa artinya waktu dia (pria atau wanita) menjadi seseorang yang telah dewasa, menikah, dan meninggalkan tempat tinggal orang tuanya dan memiliki keluarga sendiri.³

Ketentuan di Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dan berhak atas proteksi berdasarkan kekerasan dan subordinat”. Ketentuan ini memberikan landasan yang kuat untuk memastikan bahwa anak memiliki hak yang seharusnya mereka terima.

3. Teori Kekerasan Anak

Kekerasan terhadap anak adalah tindakan yang disengaja untuk melukai atau melukai secara fisik atau mental anak. Kekerasan terhadap anak dilarang karena melanggar undangundang perlindungan anak saat ini.

³ Liza Agnesta Krisna, “*Hukum Perlindungan Anak*”, (Yogyakarta: Deepublish 2018), h.7

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian harus berdasarkan pada rasionalitas, empiris, dan sistematis. Sehingga peneliti memiliki gambaran umum mengenai penelitian yang akan dianalisis. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian kualitatif ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN

Upaya Preventif DP3A dalam menghadapi kasus kekerasan anak

Anak-anak adalah generasi penerus negara yang harus dilindungi

dan dirawat dengan baik. Pasal 28B (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴

Kekerasan adalah perbuatan melawan hukum yang membahayakan jiwa, anggota badan, dan/atau pemejaraan. Perbuatan menyimpang tersebut memberikan dampak buruk bagi anak seperti penderitaan mental, fisik, seksual, emosional, membahayakan integritas fisik, merendahkan martabat anak, penelantaran atau penganiayaan.

Perlindungan anak adalah semua tentang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang dan

⁴ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat 2

berpartisipasi dengan cara yang terbaik, selaras dengan martabat manusia dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Salah satu jembatan dalam melindungi anak dari tindak kekerasan yaitu sebuah kebijakan.⁵ Peraturan Daerah No. 5 Bab IV Pasal 11-14 Tahun 2016 menjelaskan tentang kelembagaan yang mendukung terselenggaranya perlindungan. Banyak yang telah dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak, antara lain kerjasama perlindungan dan pengawasan.

Pelaksanaan perlindungan diatur dalam Peraturan Daerah Bab 5 dan 7 Pasal 1519 Tahun 2016. Anak-anak adalah harapan negara dan

generasi masa depan yang ideal untuk memainkan peran strategis dalam memastikan masa depan dan keberadaan negara. Anak harus menerima haknya untuk dilindungi, dan diberi rasa aman agar terhindar dari tindak pelecehan dan kekerasan. Pelecehan sering disamakan dengan kekerasan fisik atau seksual, tetapi pelecehan psikologis dan sosial juga dapat memiliki efek buruk yang bertahan lama pada anak-anak. DP3A Kota Semarang sebagai instansi pemerintah yang berperan penting dalam isu kekerasan terhadap anak.

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan secara sistematis untuk mencegah timbulnya kekerasan terhadap anak. Upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan

⁵ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 18

guna mencegah terjadinya permasalahan yang menyimpang dimasa datang, tujuannya yaitu mengurangi terjadinya hal yang tidak diinginkan sedini mungkin dan menghindari dampak buruk akibat suatu masalah yang muncul nantinya. Upaya preventif dilakukan secara sistematis dan berencana untuk menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak.

“Upaya DP3A dalam membantu pemkot mengimplementasikan perda no 5 th 2016 tentang perlindungan perempuan dan anak: berupaya melaksanakan apa yang menjadi tugas dengan berbagai program dan kegiatan yang dilakukan setiap tahun.

Berbagai upaya yang dilakukan seperti trobosan-terobosan membentuk jejaring yang personil DP3A baru sampai di tingkat kecamatan yang diharapkan DP3A dapat hadir disetiap kecamatan sesuai proses dan menjadikan

Semarang menjadi semakin hebat seperti visi pak walikota yang harus dilakukan oleh 4 komponen untuk bergerak bersama yaitu pemerintah, masyarakat, cendekiawan/akademisi, media, pengusaha bergerak bersama untuk mengatasi permasalahan di kota Semarang, kita membuat jejaring pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak (jppa) dari 177 kelurahan yang ada di kota smg untuk mengatasi kasus kekerasan perempuan dan anak.”⁶

Menurut pernyataan Mukhamad Khadik selaku Kepala Dinas DP3A Kota Semarang upaya preventif yang dilakukan oleh DP3A sesuai Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, sehingga responsibilitas dari DP3A memiliki tupoksi melindungi anak dengan cara bekerja sama dengan 16 PPTK (Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan) yang terdapat di 16

⁶ Mukhamad Khadik, Wawancara (10 Maret 2021)

kecamatan di Kota Semarang. Tugas pokok PPTK yaitu melakukan sebagian tugas PemDa dalam menyelenggarakan pelayanan dengan cepat, tepat, dan terpadu pada ruang lingkup Kecamatan, manakala di suatu kecamatan terjadi kekerasan terhadap anak DP3A melindungi melalui perpanjangan tangan di PPTK lalu diadakan pendampingan untuk dirujuk ke PPT Seruni jika anak tersebut butuh mendapatkan layanan psikologis ataupun hukum. PPT Seruni sendiri memiliki 2 psikolog yang bisa menangani kekerasan perempuan dan anak, PPT Seruni juga memiliki 2 pelayanan hukum jika ada anak yang melakukan tindakan kriminal dan akan dilanjut ke proses hukum maka akan didampingi oleh 2 ahli hukum dari PPT Seruni tersebut. Tugas pokok PPT Seruni adalah fasilitator terpadu yang

berkoordinasi membangun jejaring kerja yang bersinergi, pelayanan konseling, bantuan hukum, rehabilitasi social dan reintegrasi social, serta pemantauan terhadap korban kasus kekerasan.

Upaya pencegahan secara preventif juga dilakukan dengan memperkuat jejaring sampai tingkat paling kecil (karena yang paling tahu bagaimana kondisi disekitar) untuk mencover, memperbaiki sistem penanganan yang sekarang sudah ada (pengaduan-pelayanan yang diberikan hingga kasus dianggap selesai mediasi hingga pengadilan), kesadaran masyarakat yang menjadi ranah publik (upaya pencegahan, dan inisiatif memberikan laporan yang terjadi disekitar (banyak telinga) menjadi rambu-rambu dalam masyarakat untuk melakukan sesuatu yang menyimpang

sehingga muncul kearifan lokal yang menjadi kontrol di lingkungan masing-masing, jika di lingkungan ada *punishment* maka masyarakat akan lebih berpikir dan berhati-hati dalam bertindak, sehingga masyarakat harus lebih sensitif dan sadar akan keadaan disekitar (tidak boleh cuek dan bersikap individualis).

Upaya Kuratif DP3A dalam menghadapi kasus kekerasan anak

Upaya kuratif adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadinya suatu peristiwa atau pelanggaran. Tindakan ini bertujuan agar tidak terjadi lagi di kemudian hari, upaya penanganan yang dilakukan untuk menangani perilaku anak mengalami perilaku kekerasan. Upaya kuratif diambil setelah terjadinya tindak penyimpangan social. Usaha tersebut diataranya yaitu

mengadakan kerja sama dengan orang tua, masyarakat sekitar, dan instansiinstansi terkait yang mengatasi masalah kekerasan anak.

Upaya kuratif yang dilakukan oleh DP3A Kota Semarang adalah bentuk penanganan yang diberikan untuk meminimalisir perilaku kekerasan terhadap anak. Penanganan adalah program tindak lanjut setelah masuknya laporan pengaduan.

Upaya kuratif untuk menangani kekerasan di Kota Semarang banyak memiliki anggaran hingga ke tingkat rt, rw kelurahan (contohnya: anggaran pkk rt, anggaran pemberdayaan perlindungan anak (di kelurahan), pemberdayaan masyarakat, dan karangtaruna) namun keterlibtan perlindungan anak masih belum dioptimalkan, sehingga *stakeholder* di semua lapisan

berkoordinasi dan membuat kegiatan forum anak, forum kesehatan, kelompok belajar, dll untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada diwilayah sekitar untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Hambatan DP3A Kota Semarang dalam pelaksanaan penanganan kasus kekerasan terhadap anak

Kendala yang dihadapi oleh DP3A Kota Semarang, menurut staff DP3A Kota Semarang di antaranya:

“Hambatan yang muncul yaitu kadang malu untuk lapor, masyarakat gaptek, keterbatasan fasilitas dan ekonomi.”⁷

Menurut pendapat Wiwara Mardikanti hambatan yang muncul yaitu masih banyak masyarakat yang gaptek, tidak bisa menggunakan dan

mengakses internet untuk melapor secara virtual (SDM tidak mampu mengikuti perkembangan jaman).

Keterbatasan fasilitas dan ekonomi yang kurang sehingga kesulitan untuk membeli kuota.

“Hambatan salah satunya Kota Semarang karena ibukota provinsi kecenderungan pekerja luar daerah dengan keterbatasan pendidikan sehingga sering dilakukan kekerasan, Kekerasan sering dilakukan oleh pelaku diluar lingkungan Semarang yang mengganggu ketenangan warga.”⁸

Berbeda dengan pendapat Tegoeh Tri Adijanto bahwa hambatan lainnya adalah kecenderungan masyarakat diluar Kota Semarang yang melakukan tindak kekerasan yang memiliki keterbatasan pendidikan. Akibat keterbatasan pendidikan dan kurangnya pemahaman

⁷ Wiwara Mardikanti, Wawancara (10 Maret 2021)

⁸ Tegoeh Tri Adijanto, Wawancara (8 Maret 2021)

terhadap peraturan per Undang-Undangan tersebut mengakibatkan masih ditemuinya kasus kekerasan.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian diatas berbagai upaya baik preventif dan kuratif telah dilakukan DP3A Kota Semarang seperti kegiatan sosialisasi tentang kebijakan, hukum, peraturan mengenai kekerasan terhadap anak, pencegahan tindak kekerasan terhadap anak pada social media (Instagram DP3A Kota Semarang). Selanjutnya adanya layanan pelayanan pengaduan, yaitu memberikan pelayan pengaduan, pendampingan, dan penyelesaian kasus tindak kekerasan kepada korban berdasarkan kebutuhan dari korban. DP3A Kota Semarang juga telah

menerapkan prinsip partisipasi dalam *Good Governance* dimana kerjasama yang terjalin antara DP3A Kota Semarang dengan berbagai mitra/*stakeholder* terkait.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis kendala yang ditemukan di lapangan, dapat diberikan saran :

1. Pada aspek pencegahan, sosialisasi terhadap kekerasan oleh anak harus dilakukan kepada seluruh kelompok sasaran anak-anak, karena pengaruh tindakan pencegahan di semua kelompok sasaran lainnya pasti akan memberikan pengaruh baik bagi lingkungan.
2. Upaya preventif yang dilakukan DP3A Kota Semarang harus membawa inovasi-inovasi baru terkait program pencegahan

kekerasan terhadap anak, seperti penerbitan modul model komunikasi untuk anak dan penguatan link. Perlu adanya pemetaan organisasi masyarakat di semua tingkatan RT, RW, Kelurahan, kecamatan dan daerah rawan kekerasan terhadap anak.

3. Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kekerasan dengan memasang iklan di media sosial yang sedang berkembang dan melakukan pemasangan papan tanda di area di mana insiden sangat mungkin terjadi.
4. Upaya kuratif yang perlu ditingkatkan oleh dinas untuk

pemajuan perlindungan perempuan dan anak dimonitor secara lebih teratur atau sesuai rencana melalui kunjungan lapangan, serta rapat koordinasi, diskusi kelompok terfokus atau studi dokumenter. Perlu ditingkatkan kegiatan atau sekunder informasi seperti media massa.

5. Bagi masyarakat diharapkan lebih berpartisipasi aktif dan lebih peka terkait isu-isu kekerasan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Liza Agnesta Krisna, *“Hukum Perlindungan Anak”*, (Yogyakarta: Deepublish 2018), h.7

Nandiyah Abdullah, *“Kekerasan Terhadap Anak Bom Waktu Masa Depan, Magistra No. 73 Th. XXII (September 2010) ISSN 0215-9511, hlm. 2*

RI, Depkes, 1999, *Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, hlm 15-17

Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal 1-2

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 18

Undang-Undang

Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1 dan 2)